

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Implementasi Produk Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Pangkalpinang**

Implementasi gadai emas pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pangkalpinang berdasarkan Fatwa DSNMUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 yaitu telah berjalan dengan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Dapat dilihat dalam syarat dan ketentuan, hal akad yang digunakan pada produk gadai emas, serta penjualan Marhun dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

##### **2. Kesesuaian Fatwa DSN MUI Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Rahn**

Bank Syariah Indonesia Cabang Pangkalpinang dalam menerapkan dan menjalankan produk gadai emas berdasarkan dengan ketentuan syariah dan berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Hanya saja dalam hal penerapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun, pihak bank menetapkan biaya tersebut dengan berdasarkan jumlah pembiayaan/pinjaman yang diterima oleh nasabah. Padahal dalam Fatwa dijelaskan bahwa “Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Hal tersebut dikarenakan dalam persaingan bisnis pihak kompetitor menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jumlah pembiayaan. Sehingga, jika pihak Bank menghitung biaya pemeliharaan dan penyimpanan tidak berdasarkan jumlah pembiayaan yang diterima nasabah dan hanya berdasarkan taksiran saja maka dalam sisi bisnis kurang bersaing.

#### **B. Saran**

Bank Syariah Indonesia Cabang Pangkalpinang hendaknya lebih memerhatikan setiap ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan baik di dalam Fatwa DSN-MUI maupun peraturan yang lainnya. Agar dalam pelaksanaannya bank dapat menjamin bahwa produk gadai emas sesuai dengan prinsip syariah.